

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK

2022

Kpt 30 TAHUN 2022, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PERIODE TANGGAL 11 BULAN FEBRUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 BULAN MEI TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Periode tanggal 11 bulan Februari sampai dengan tanggal 17 bulan Mei tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU DIY No. 26/HK.03.1/34/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU DIY No. 22 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Penetapan Daftar Informasi Publik Periode tanggal 11 bulan Februari sampai dengan tanggal 17 bulan Mei tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2022.
— Lamp.: 12 hlm.